



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418  
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email: dinpadp.kabsor@yahoo.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUYAAN KABUPATEN SORONG**

**Nomor : 188.4/ 4165 /2021**

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**"PAUD AISIYAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU)"  
MARIAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SORONG

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) TAMAN (KANAK –KANAK) Dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Dikdasmen Aisyiyah, Nomor : 004/PDA.D/IX/2021, tanggal, 17 September 2021 Perihal : Permohonan perpanjangan Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan PAUD (TK-KB) "serta lampirannya.
- Menimbang** : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK  
b bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, dittapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
- 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AISYIAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU)**  
Jenis PAUD : KB  
Kelurahan/Desa : Jln. Tuturuga Klamalu  
Distrik : Mariat  
Kabupaten : SORONG  
Pengelola : SENIATI

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan (KELOMPOK BERMAIN ) **PAUD AISYIAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU)** terhitung Mulai tanggal, 6 Oktober 2021

Ketiga : Pemegang Ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD (KELOMPOK BERMAIN) **PAUD AISYIAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU)** , sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 5 Oktober 2021 s/d 5 Oktober 2026 (selama 5 Tahun )

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

Kepala Dinas,



**REINHARD SIMAMORA, S.IP., MM**

**NIP. 196406101986031034**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sorong di Sorong;
2. Satuan PAUD
3. ARSIP



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 1190/KEP/I.O/B/2020  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH  
PAUD 'AISYIYAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian PAUD 'AISYIYAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU) maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);  
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);  
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;  
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.O/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;  
5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.O/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;  
6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN PAUD 'AISYIYAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU).
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL TUTURUGA DESA/KELURAHAN KLAMALU Kecamatan MARIAT Kabupaten/Kota SORONG Provinsi PAPUA BARAT.

- Kedua : PAUD 'AISYIYAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU) dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : PAUD 'AISYIYAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU) mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada PAUD 'AISYIYAH KLAMALU (INTEGRASI POSYANDU) dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 02 Jumadil akhir 1441 H  
27 Januari 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah